

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA KANTOR BAPPEDA
KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI



Oleh
ANITA ANWAR
NIM 105730522115

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA KANTOR BAPPEDA
KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI

**ANITA ANWAR
NIM 105730522115**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta

Sebagai tanda hormat dan bakti ananda,

Buat kakakku, buat adikku tersayang, keluarga, dosen-dosenku

Serta sahabat-sahabatku semoga mereka

Selalu dalam lindungan Allah Azza Wa Jalla

MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,

Tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.....

" Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu

Kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri "

(Q.S. ar-Ra 'd : 11)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Efektivitas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Soppeng"
Nama Mahasiswa : Anita Anwar
No. Stambuk/NIM : 105.730.5221.15
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Amir, S.E., M.Si, Ak.CA.
NIDN : 0031126404

Pembimbing II

Samsul Rizal, S.E., M.M.
NIDN : 0907028401

Mengetahui,



Dr. Ismail Badellahi, S.E., M.Si, Ak.CA, CSP
NIDN : 0915058801



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **ANITA ANWAR, NIM 105730522115**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130/ Tahun 1440 H/ 2019M, Tanggal 31 Dzulhijjah 1440 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulhijjah 1440 H
18 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M
2. Faidul Adzim, S.E., M.Si
3. Ramly, S.E., M.Si
4. Mukminatid Ridwan, SE., M.Si

(Handwritten signatures and names of the exam committee members)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Anwar
Stambuk : 105730522115
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Efektivitas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran
Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Muharam 1440 H
18 September 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

3BR7ADF00-432850



Anita
Anita Anwar

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Ismail
Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA, CSP
NBM : 0915058801

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasullulah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Akuntansi Manajemen Sektor Publik Pada Penyusunan Anggaran Di Kabupaten Soppeng (BAPPEDA)” dapat terselesaikan.

Skrpsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammidayh Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Anwar dan ibu Atima yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan doa dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak. CA. CSP., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, S.E., M.Si. Ak. CA., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Samsul Rizal, S.E., M.M., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membanru selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama dan memberi bantua dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis Skripsi Ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi Ini.

Mudahan-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makkassar, 21 Agustus 2019

Anita anwar



ABSTRAK

ANITA ANWAR, Tahun 2018, “ Efektivitas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Soppeng,” Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Amir, dan Pembimbing II Bapak Samsul Rizal.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Soppeng merupakan lembaga teknis yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) mengetahui apakah akuntansi manajemen sektor publik pada pelaksanaan Anggaran pada BAPPEDA sudah efisien. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dengan melakukan obesrvasi, wawancara, dan dokumen. Langkah yang ditempuh untuk tujuan penelitian (1) melakukan perbandingan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) menghitung tingkat efisien dengan melihat data pada laporan realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa : (1) proses penyusunan anggaran di BAPPEDA Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2) tingkat efesiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Soppeng priode 2017-2018 menunjukkan 86,41% yang artinya sudah sangat baik dalam penghematan anggaran belanja.

Kata Kunci : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Efesiensi*

ABSTRAK

ANITA ANWAR, 2018, "Effectiveness Of Budget Preparation And Implementation At The Soppeng District BAPPEDA Office," Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Advisor I Mr. Amir, and Counselor II Mr. Samsul Rizal.

The Regional Development Planning Agency of Soppeng Regency is a technical institution that plays a role in the regional development planning process. This study aims: (1) to know the preparation of the Regional Expenditure Budget at Soppeng District BAPPEDA in accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011, (2) to find out whether the public sector management accounting for the BAPPEDA Budget is efficient. The method of this research is descriptive qualitative, namely by going directly to the field conducted at the Soppeng District BAPPEDA. Data obtained by conducting observations, interviews, and documents. The steps taken for the purpose of research (1) do a comparison of procedures for the preparation of the Regional Expenditure Budget with the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011, (2) calculate the efficiency level by looking at the data on the Soppeng District BAPPEDA Budget realization report.

The results of the research concluded that: (1) the budgeting process in the Soppeng District BAPPEDA was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011, (2) the Soppeng Regency BAPPEDA Budget efficiency level for the 2017-2018 period showed 86.41% which means already very good at saving budget.

Keywords: Regional Income And Expenditure Budget, Efficiency

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	X
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Definisi Efektivitas.....	6
B. Keuangan Daerah.....	7
C. Penganggaran Sektor Publik	9
D. Perbedaan Sektor Publik Dan Swasta	9
E. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	11

F. Penyusunan APBD	13
G. Laporan Realisasi Anggaran.....	18
H. Pengukuran Efisiensi Anggaran.....	20
I. Tinjauan Emperis.....	22
J. Kerangka Konsep	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
1. Profil.....	31
2. Visi dan Misi.....	31
3. Struktur Organisasi	34
4. Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas.....	35
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian	51
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta	10
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Perbandingan Penyusunan Anggaran.....	59
Tabel 3.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi 2017	62
Tabel 3.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi 2018	63
Tabel 3.4 Efisiensi belanja 2017-2018.....	64



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.3	Karangka Konsep..... 28
Gambar 2.4	Struktur Organisasi BAPPEDA.....34
Gambar 2.5	Proses Penyusunan APBD57
Gambar 2.6	Grafik Keuangan BAPPEDA.....65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Realisasi Anggaran 2017	71
2. Laporan Realisasi Anggaran 2018	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan organisasi sektor publik sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun organisasi sektor publik memiliki tujuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Institusi pemerintahan merupakan salah satu organisasi sektor publik dalam menunjang pembangunan di segala bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia memiliki beberapa daerah yang sangat luas baik dari provinsi maupun kota/kabupaten sehingga peran dari pemerintah daerah tersebut sangat diperlukan dalam menunjang situasi pembangunan di setiap daerah tersebut. Pembangunan yang dilakukan pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain mengingat kebutuhan dan potensi daerah yang tidaklah sama. Maka hal ini pun berdampak terhadap program dan kegiatan yang harus dibuat pemerintah daerah demi mencapai tujuannya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian perencanaan pembangunan daerah.

BAPPEDA Kabupaten Soppeng merupakan unsur penunjang pemerintahan Kabupaten Soppeng di bidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kabupaten Soppeng dipimpin oleh seorang kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Soppeng melalui sekretariat daerah Kabupaten Soppeng.

Adapun disetiap daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut di atur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang pemerintah daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa pengguna anggaran.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter (Madiasmo 2009 : 61). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan hal yang paling penting dalam sektor publik karena merupakan planning dalam membuat

kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam 1 tahun yang akan datang dan juga menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Menurut hasil wawancara kepada masyarakat kota Soppeng Kecamatan Lalabata, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengelokasian anggaran yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pedoman yang digunakan adalah Kepmendagri Nomor 690. 900. 327 tahun 1996 karna peraturan tersebut mengukur kinerja keuangan dari segi keuangan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Untuk lebih mengetahui secara mendalam maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Efektivitas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Soppeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng?
2. Apakah manajemen sektor publik dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA sudah efisien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng.
2. Apakah manajemen sektor publik dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA sudah efisien

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang Akuntansi Manajemen Sektor Publik, perencanaan serta kualitas informasi yang dihasilkan dalam penyusunan anggaran.

1. Pemerintah Daerah
 - a. Sebagai bahan pertimbangan mengenai informasi dalam penyusunan anggaran dan mewujudkan/mencapai perencanaan, serta kualitas informasi yang dihasilkan.
 - b. Sebagai referensi mengenai Akuntansi Manajemen Sektor Publik.
2. Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif, Rivanto (2014 : 11)

Penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif, Gibson et.al (2013:46)

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya, Sondang (2008 :4)

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

B. Keuangan Daerah

Pada tingkat pemerintahan daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan Negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMN). Seperti halnya Negara, APBD dan barang-barang investasi kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Hal ini merupakan unsur penting keuangan daerah Abdul Halim dan Muhammad Syam (2012 : 33)

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikusai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, *Ibdh* (2010 : 34).

b. Pengolah Keuangan Daerah

Menurut peraturan perundangan nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang didasari oleh UU nomor 17 tahun 2003, tugas pengolah keuangan daerah adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
2. Menyusun rancangan dan perubahan APBD
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

c. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) badan pengawas keuangan daerah : investor, kreditor, dan donator, analisis ekonomi dan pemerintahan daerah rakyat, pemerintahan daerah lain dan pemerintahan pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipake oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi, Madiasmo (2010 : 61)

C. Penganggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun (Madiasmo 2010 : 61).

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran publik merupakan satuan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas (*Ibidh* 2010 : 62).

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan :

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)

D. Perbedaan Sektor Publik dan Swasta

Pada dasarnya prinsip sektor publik dan swasta tidak banyak berbeda dengan prinsip yang diterapkan sektor swasta. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan pada organisasi sektor swasta seperti manajemen strategik dan manajemen biaya pada dasarnya dapat diterapkan disektor publik. Akan tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta.

Tabel 2.1

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Swasta

No	Aspek Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
1	Tujuan Organisasi	Nonprofit motive	Profit motive
2	Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba, BUMN/BUMD, penjualan aset Negara, dan sebagainya.	Pembayaran Internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal : Utang bank, obligasi, penerbitan saham
3	Pertanggung-Jawaban	Pertanggungjawaban pada masyarakat (publik) dan parlemen (DPRD/DPR).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur.
4	Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hirarkis.	Fleksibel : datar, piramida, lintas, fungsional, dan sebagainya.
5	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.
6	Sistem Akuntansi	Cash accounting.	Accrual accounting.
7	Kriteria Keberhasilan	Ekonomi, efisiensi, efektivitas.	Laba.
8	Kecenderungan Sifat	Organisasi politis.	Organisasi bisnis.
9	Dasar Operasional	Diluar mekanisme pasar.	Berdasarkan mekanisme pasar.

Sumber : Mahsun, dkk (2012 :16)

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011).

1. Anggaran

Anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter (Mulyadi 2010 : 56). Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun dan Mohamad 2012 : 145). Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- 1) Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
- 2) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
- 3) Biasanya meliputi waktu selama satu tahun

- 4) Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.
- 5) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
- 6) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
- 7) Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan (Robert, A dan Govindarajan Vijay 2009 : 73)

Penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyesuaikan rencana strategis
- 2) Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi,
- 3) Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
- 4) Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

2. Revisi Anggaran

Ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
- 2) Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- 4) Keadaan darurat, dan Keadaan luar biasa (Darise, Nurlan 2011 : 65).

F. Penyusunan APBD

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penetapan APBD harus tepat waktu, paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun berdasarkan RKPD tersebut Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli . KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA selanjutnya antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November , sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RKPD (akhir bulan mei)
- 2) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD keKepala Daerah (minggu 1 bulan juni)
- 3) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD (pertengahan bulan juni)
- 4) Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (akhir bulan juli)

- 5) Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD (awal bulan agustus)
- 6) Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD & RKA-PPKD serta penyusunan Ranperda APBD (awal bulan agustus s/d akhir bulan september)
- 7) Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD (minggu pertama bulan oktober)
- 8) Pengambilan keputusan bersama DPRD & Kepala daerah (paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan)
- 9) Menyampaikan Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama).
- 10) Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gubernur)
- 11) Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
- 12) Penyampaian keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)

- 13) Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir 31 desember)
- 14) Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah perda dan pekkada ditetapkan (Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD sebagai berikut :

- 1) Kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- 2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS , kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- 3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- 4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.

- 5) Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Daerah (RKASKPD) dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- 6) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD beserta lampirannya kepada DPRD.
- 8) Penyampaian rancangan Perda disertai dengan nota keuangan. Pembahasan Rancangan Perda ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- 9) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- 10) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sedangkan dalam SKPKD menyusun DPA-PPKD kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD.
- 11) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah (Peraturan Menteri dalam Negeri 21 tahun 2011)

G. Laporan Realisasi Anggaran

PSAK No. 1 (Revisi 2009) laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- d. Laporan arus kas selama periode.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

PSAP No. 1 komponen laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Pokok
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas pelaporan.
- c. Periode yang dicakup.
- d. Mata uang pelaporan dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan

Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer d.
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan Pembiayaan
- f. Pengeluaran Pembiayaan
- g. Pembiayaan Neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

(Mardiasmo 2010 : 71)

H. Pengukuran Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan (*Ibdh* 2010 : 131)
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*) (*Ibdh* : 132)

Proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi ini digunakan untuk

mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, berupa angka angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggran jika efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran dan tidak efisien. Berikut formula untuk mengukur efisiensi :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$



I. Tinjauan Emperis

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Rinni Oike Rorong, 2017	Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado(Studi Kasus Pada Sekertariat Dprpd Kota Manado)	Analisis Deskriptif Komperatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2015-2016 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013.
2	Nur Laila Yuliani & Barkah Susanto, 2014	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penerapan anggaran Berbaris Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik	Teknik analisis data Uji Validitas, Uji Reliabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. • Disamping itu hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah.
3	Ramlah Basri, 2013	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikiti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. • Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan

				Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011.
4	Noor Asiz, 2011	Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran, Dan Umpan Balik Terhadap Peningkatan Kinerja Manajerial Melalui Kepuasan Kerja Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating.	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial melalui dampak positif dan signifikan dan ketidakpastian lingkungan. • Umpan balik anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial melalui dampak positif dan signifikan dan ketidakpastian lingkungan.
5	Dwi Sydaryanti	Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat PEMDA Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus PEMDA Kab. Soppeng)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. • Namun Penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).
6	Fatchan Achyani, 2011	Analisis Aspek Rasional Dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Kota Surakarta.	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya dan informasi terbukti mempengaruhi secara positif efektivitas anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan kota Surakarta • Variabel orientasi tujuan belum mempunyai pengaruh terhadap

				efektivitas implementasi anggaran berbaris kinerja.
7	Kadek Juli Suardana	Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi penyusunan anggaran terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. • Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak signifikan terhadap kinerja manajerial.
8	Angreini Pangumbal erang, 2014	Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	Analisis regresi sederhana dan uji asumsi klasik.	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap tapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung.
9	Adelsting Tamasolen g, 2015	Anlisis efektivitas pengelolaan anggaran di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.	Deskriptif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan anggaran dengan penerapan berbaris kinerja belum dilaksanakan • Perencanaan anggaran (Renstra SKPD belum sepenuhnya mendukung ketercapaian visi dan misi kabupaten, meskipun pencapaian kinerja


				dari LAKIP menunjukkan peningkatan.
10	Elisabeth Penti Kuriawati	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Sektor publik pada badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Timur	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada BAPPEDA Kabupaten Barito Timur belum sesuai dengan Permendagri NO. 59 Tahun 2007 maupun PP NO.24 Tahun 2005.



J. Karangka Konsep

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah akuntansi manajemen pada penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng sudah memberikan informasi yang akurat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka konsepnya sebagai berikut.

Gambar 2.3
Kerangka konsep penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan data keuangan berupa laporan realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Soppeng dan menjelaskan data keuangan tersebut dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research) terjun langsung ke BAPPEDA Kabupaten Soppeng. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data keuangan dan menyajikan, serta menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

B. Fokus Penelitian

Fokus ini penelitian adalah data yang terkait dengan penelitian yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Anggaran (LA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kantor BAPPEDA Kabupaten Soppeng yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian penulis yang beralamat di Jalan Salotungo, Lalabata.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan Pejabat Bagian Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Soppeng sedangkan data sekunder diperoleh dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan Kepala Bagian Ekonomi dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Soppeng mengenai prosedur penyusunan APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng.
2. Observasi atau mengadakan pengamatan secara langsung dengan masyarakat kota Soppeng terkait pengalokasian APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng.
3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan APBD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Soppeng

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah

didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan (Sugiyono 2008 : 23) Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan data dengan cara wawancara dan melihat laporan realisasi anggaran
2. Membandingkannya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
3. Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran.
4. Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kedua dilakukan dengan mengumpulkan data keuangan dari laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Kabupaten Soppeng

1. Pengukuran efisiensi

- a. Menghitung tingkat efisiensi BAPPEDA Kabupaten Soppeng berdasarkan pusat biaya dengan melakukan perbandingan antara realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja kemudian dikalikan 100 % atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

- b. Melihat kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Soppeng berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996

Tabel 4.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

- c. Menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian belanja jika rencana anggaran lebih kecil daripada realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Belanja juga dapat dikatakan tidak menguntungkan bila persentase selisihnya menunjukkan selisih lebih sedangkan jika anggarannya lebih besar daripada realisasi dan persentase selisih menunjukkan selisih kurang maka artinya menguntungkan. Mengukur Efisiensi dengan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah angka yang dihasilkan tidak absolut tetapi relatif, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% dan tergolong baik. Jika diatas 100% terjadi pemborosan dan tergolong tidak efisien.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Bappeda

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang pengembangan daerah Tipe B.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Kepala daerah dengan level jabata eselon II yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan responsif.

2. Misi

a. Mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dan sinergi.

- b. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

3. Struktur Organisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Soppeng

BAPPEDA adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng serta penilaian atas pelaksanaannya. Badan berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Soppeng melalui Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas maka diperlukan sistem organisasi dan manajemen yang sangat mantap.

Susunan organisasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Ekonomi
 1. Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan
 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi.
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi

d. Bidang Sosial Budaya

1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya

e. Bidang Fisik dan Prasarana


1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana

f. Unit Pelaksana Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.4 Strukur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Soppeng



4. Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas

A. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Pembangunan daerah .
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugasnya sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
2. Merumuskan program daerah sesuai Renstra Badan.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup badan.
4. Membina Kepala Sekertariat dan para Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya.
5. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana yang tepat waktu, berkualitas, dalam lingkup badan.
6. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup badan
7. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal.
8. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan, melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
9. Melaporkan dan memberikan saran kepada pimpinan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi.
10. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan

Daerah yang meliputi pengoordinasian penyusunan Rancangan dan penetapan serta pelaksanaan RPJD, RPJMD, RKPD dan pembangunan manusia dan masyarakat, dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD.

11. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengoordinasian verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan musrembang yang terkait dengan dokumen perencanaan.
12. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan dibidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
13. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dan program kegiatan dibidang fisik dan prasarana.
14. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan masyarakat, ekonomi, dan sumber daya alam, sosial dan budaya dan infrastruktur pengembangan wilayah.
15. Menilai prestasi kerja kepala sekretariat dan kepala bidang dalam rangka pembinaan karier, serta melaksanakan tugas

kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

B. Sekertaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- b. Pembinaan, pemberian dukungan pelaksanaan kebijakan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dan pelaporan pelaksanaan urusan umum dalam kepegawaian perencanaan pelaporan dan pengelolaan keuangan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas, dalam lingkup sekretariat.
4. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang.
5. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi, pelaksanaan, program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi yang meliputi bidang pertanian, pangan, perikanan, perindustrian, perdagangan, investasi, bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
6. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pangan, dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta mengoordinasikan pelaksanaan musrembang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMDbidang ekonomi.
7. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian,

perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.

8. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
9. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan program di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.
10. Memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
11. Mengoordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan bidang ekonomi, serta melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dalam lingkup tugasnya.
12. Melakukan pemberian dukungan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, serta mengoordinasikan sinegritas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi.

13. Melakukan pembinaan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi.
15. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karie serta, melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

C. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian, pangan dan perikanan.

- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, dan investasi.
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup badan.
4. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang.
5. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi, pelaksanaan, program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi yang meliputi bidang pertanian, pangan, perikanan, perindustrian, perdagangan, investasi, bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.

6. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pangan, dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta mengoordinasikan pelaksanaan musrembang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMDbidang ekonomi.
7. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
8. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
9. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan program di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.
10. Memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
11. Mengoordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan bidang ekonomi, serta melaksanakan pengendalian/monitoring

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dalam lingkup tugasnya.

12. Melakukan pemberian dukungan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, serta mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi.
13. Melakukan pembinaan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi.
15. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karie serta, melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

D. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial budaya yang meliputi kesejahteraan sosial, bidang pemerintahan dan hukum, serta, penelitian dan pengembangan bidang

sosial dan budaya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaBidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan, dan perikanan.
- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan investasi.
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang.
4. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang.

5. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi, pelaksanaan, program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi yang meliputi bidang pertanian, pangan, perikanan, perindustrian, perdagangan, investasi, bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
6. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pangan, dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta mengoordinasikan pelaksanaan musrembang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMDbidang ekonomi.
7. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
8. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
9. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan program di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan

bidang ekonomi serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

10. Memerikan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.

11. Mengoordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan bidang ekonomi, serta melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dalam lingkup tugasnya.

12. Melakukan pemberian dukungan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, serta mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi.

13. Melakukan pembinaan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.

14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi.

15. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta, melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

E. Bidang Fisik Dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, perhubungan dan lingkungan hidup serta penelitian dan pengembangan bidang dan fisik prasarana, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fisik dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fisik dan prasarana yang berkaitan dengan urusan perhubungan dan lingkungan hidup.
- c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fisik dan

prasarana yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana.

- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang.
4. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang.
5. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi, pelaksanaan, program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi yang meliputi bidang pertanian, pangan, perikanan, perindustrian, perdagangan, investasi, bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
6. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pangan, dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta mengoordinasikan pelaksanaan

musrebang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMDbidang ekonomi.

7. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
8. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
9. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan program di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.
10. Memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.
11. Mengoordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan kementrian dan lembaga yang berkaitan dengan bidang ekonimi, serta melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dalam lingkup tugasnya.
12. Melakukan pemberian dukungan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan,

perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, serta mengoordinasikan sinegritas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi.

13. Melakukan pembinaan pelaksanaan program dari kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan investasi, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi.

14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi.

15. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta, melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Proses Penyusunan APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng

Proses penyusunan APBD pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng didasarkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Bappeda Kabupaten Soppeng.

“Proses penyusunan APBD itu berdasarkan Pendekatan Top Down dimana proses penyusunan dari pemerintahan pusat sebagai pemerintahan tingkat tertinggi, ke pemerintahan daerah. Strategis perencanaan pusat yakni RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sebagai acuan dalam menyusun APBD waktunya itu 20 tahun, kalau Provinsi yaitu RPJMD jangka

waktunya 5 tahun, kemudian tingkat Kabupaten RKPD untuk rencana pembangunan setiap tahun yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD. “ (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2019)

Pendapat sekretaris di atas telah sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran menurut Ida Bagus Agung D (2010:14) ada dua jenis prosedur penyusunan anggaran yang biasanya digunakan dalam organisasi sektor salah satunya yakni Top Down adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan organisasi kepada bawahannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJM daerah. Hal ini ditindak lanjuti dengan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Soppeng bapak Kamaruddin:

“ Dengan mempertahankan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah khususnya dalam penyusunan RAPBD, Bappeda berperan penting salah satunya dalam penyusunan RKPD adalah tanggung jawab kami.” (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2019).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa BAPPEDA sangat bereperan penting dalam penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan renja SKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan melalui APBD. Hal ini diakui oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Soppeng bapak Kamaruddin :

“ RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS sudah disepakati selanjutnya digunakan acuan dalam proses penyusunan APBD. .” (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2019).

Adapun langkah-langkah penyusunan APBD yang terdapat pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- a. Setiap SKPD menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan hasil penjabaran dari rencana strategi (Restra) untuk diserahkan kepada Bupati dalam menyusun rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Soppeng tahun berikutnya berdasarkan dokumen berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- b. Dalam menyusun rancangan KUA PPAS, Bupati dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). TAPD merupakan tim yang dibentuk Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam rangka penyusunan APBD.
- c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk priode 1 (satu) tahun. PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati oleh DPRD. Kemudian KUA dan PPAS ini dituangkan ke dalam nota

kesepakatan yang ditanda tangani bupati dan dipimpin oleh DPRD dalam waktu bersamaan.


- e. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam hal ini kepala BAPPEDA Kabupaten Soppeng.
- f. Pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPD) dalam hal ini DPPKA menyusun RKA-PPKD.
- g. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- h. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- i. Kepala DPPKA memberitahukan kepada kepala badan agar menyusun DPA-SKPD sedangkan DPPKA menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPD.
- j. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Bupati mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

Ada beberapa penyebab keterlambatan proses penyusunan RAPBD hingga penetapan Perda tahun 2019 ini. Hal ini diakui oleh Sekertaris Bappeda Kabupaten Soppeng yakni bapak Kamaruddin mengatakan :

“ Keterlambatan itu gara-gara BPK terlambat mengadakan audit terhadap pemerintah kota, adanya pergantian pejabat yang memundurkan diri (kepala bagian keuangan pemkab Soppeng), alokasi dana dari pemerintah pusat terlambat diterima hingga adanya keterlambatan informasi mengenai kegiatan/program dari pemerintah pusat dan provinsi yang harus disinkronasikan dengan pemerintah kabupaten Soppeng. Karena itu proses penyusunan terlambat jadi sepenuhnya bukan eksekutif yang salah atau lalai”. (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2019).

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Makassar meminta anggaran Tim anggaran Pemerintah Daerah setempat untuk merapikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara APBD 2019. Setelah pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah sesuai (KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng Nomor 180.4/ 1 /HKM dan Nomor 170.1/ 1 /DPRD Tentang Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Nomor 180.4/ 2/HKm dan Nomor 170.1/ 2 /DPRD Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD kabupaten Soppeng.

Gambar 2.5 : Proses Penyusunan APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng



Dalam penyusunan APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng, Sekertaris Bappeda Kabupaten Soppeng yakni bapak Kamaruddin membenarkan bahwa yang harus dilengkapi dalam menyusun APBD

“Yakni penyusunan RKPD, Penyusunan Rencana kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan Renja dan Anggaran SKPD, Penyusunan rancangan perda APBD dan terakhir penetapan APBD. .” (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2019).

Dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Soppeng ada beberapa tahapan yang mesti dilalui, yaitu :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Pelaksanaan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musrembang RKPD
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Dalam proses penyusunan RKPD ini terdapat masalah yang sering muncul setiap tahunnya yaitu sering ditemukan tidak adanya sinkronisasi antara program/kegiatan yang diusulkan SKPD dengan dokumen perencanaan yang ada, yaitu RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Namun hal ini segera diatasi karena BAPPEDA telah menginsrtuksikan kembali kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk memperhatikan kembali dan mengacu dan pada RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Hal ini diakui oleh Sekertaris yakni bapak Kamaruddin

“Masalah utama yang sering muncul dalam penyusunan RKPD adalah tidak sinkronnya antara program/kegiatan yang diusulkan SKPD dengan dokumen RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Hal ini diakibatkan karena kurangnya perhatian setiap SKPD terhadap dokumen-dokumen

perencanaan yang telah disusun pada saat SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD.” (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara diatas Penyusunan APBD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Soppeng dapat dirangkum dalam sebuah tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 3.1 perbandingan proses penyusunan APBD antara BAPPEDA Kabupaten Soppeng dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

No	BAPPEDA Kabupaten Soppeng	Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Keterangan
1	BAPPEDA Kabupaten Soppeng menyusun renja yang kemudian diserahkan kepada Bupati untuk disusun menjadi rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun berikutnya berdasarkan RKPD	Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan SKPD	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai
2	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai

	bersama dengan anggaran DPRD	dengan Badan Anggaran DPRD	
3	BAPPEDA Kabupaten Soppeng menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya	Pada SKPD disusun RKA-SKPD tahun berikutnya	Pihak serta dokumen yang digunakan sudah sesuai.
4	BAPPEDA Kabupaten Soppeng menyusun RKA-SKPD yang telah disusunnya kepada kepala DPPKA	RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya	Proses yang dilakukan dan dengan pihak yang berkaitan sudah sesuai
5	Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD dengan disertai nota keuangan	Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD	Proses yang dilakukan sudah sesuai
6	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Proses yang dilakukan sudah sesuai
7	Menyusun DPA-SKPD	PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD	Proses yang dilakukan sudah sesuai

8	Sebagai TAPD memverifikasi dengan Bupati mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretariat daerah	Berdasarkan hasil verifikasi antara TAPD dan kepala SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah	Proses yang dilakukan sudah sesuai
---	---	--	------------------------------------

Berdasarkan Tabel diatas, secara keseluruhan proses penyusunan APBD di BAPPEDA Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Tahap perumusan strategis dan prioritas pembuatan APBD pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Namun dalam pelaksanaan APBD wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada perangkat daerah hal ini BAPPEDA Kabupaten Soppeng.

2. Pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja yang terdapat dalam anggaran merupakan patokan maksimal dalam melakukan pembelanjaan terkait dengan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran yang terjadi tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan.

Pengukuran efisiensi didasarkan pada pusat biaya sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentasi capaian.

Dalam mengukur tingkat efisiensi, belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Sementara itu, belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.2 : Perbandingan Anggaran dan realisasi Tahun 2017.

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
Total Belanja	6.526.724.073,00	5.406.353.997,00	82,83	Cukup Efisiensi
Belanja Tidak Langsung	1.993.858.204,00	1.737.591.297,00	87,15	Cukup Efisien
Belanja Pegawai	1.993.858.204,00	1.737.591.297,00	87,15	Cukup Efisien
Belanja Langsung	4.532.865.869,00	3.668.762.700,00	87,10	Cukup Efisien
Belanja Barang dan Jasa	3.797.509.869,00	3.087.769.980,00	81,31	Cukup Efisien
Belanja Modal	376.900.000,00	269.447.220,00	71,49	Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi belanja pada tahun 2017 menunjukkan efisien. Hal ini dapat dilihat dari presentase capaian belanja tidak langsung adalah 87,15% sedangkan belanja langsung 87,10% bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja langsung dan tidak langsung tergolong cukup efisien, dan adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa tergolong cukup efisien, serta belanja modal yang tergolong dalam belanja langsung dalam kriteria efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng menunjukkan presentase capaian 82,83% yang berarti cukup efisien.

Tabel 3.3 : Perbandingan Anggaran dan realisasi Tahun 2018.

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
Total Belanja	7.552316.551,00	6.796.806.435,00	90,00	Kurang Efisien
Belanja Tidak Langsung	1.604.549.942,00	1.616.087.934,00	100,71	Tidak Efisien
Belanja Pegawai	1.604.549.942,00	1.616.087.934,00	100,71	Tidak Efisien
Belanja Langsung	4.532.865.869,00	3.668.762.700,00	80,93	Cukup Efisien
Belanja Barang dan Jasa	4.479.672.709,00	3.893.943.301,00	86,92	Cukup Efisien
Belanja Modal	785.468.900,00	768.688.200,00	97,86	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)


Berdasarkan tabel diatas efisiensi belanja pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun presentase capaian belanja tidak langsung sebesar 100,71 sedangkan belanja langsung yakni 80,93. Bila dilihat kriteria berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidak langsung tergolong tidak efisien dan belanja langsung tergolong cukup efisien, adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung tergolong tidak efisien, dan belanja barang dan jasa tergolong cukup efisien, serta belanja modal yang tergolong belanja langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng menunjukkan presentase capaian sebesar 90,00 yang berarti kurang efisien, dan mengalami peningkatan yang tahun sebelumnya yang menunjukkan presentase cukup efisien.

Tabel 3.4 Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi
2017	6.526.724.073,00	5.406.353.997,00	82,83
2018	7.552316.551,00	6.796.806.435,00	90,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)

Gambar 2.6 : Grafik keuangan BAPPEDA Kabupaten Soppeng berdasarkan persentase tingkat efisiensi.



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan gambar diatas, bila persentase capaian semakin tinggi maka tingkat efisiensi semakin rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng sudah lebih rendah pada anggarannya. Presentase capaian pada tahun 2017 sebesar 82,83% yang dapat dikatakan cukup efisien. Namun pada tahun 2018 presentase capaian 90,00% atau dapat dikatakan kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama 2 tahun tersebut menunjukkan menunjukkan 86,41 atau tergolong cukup efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Soppeng terkait dengan Efektivitas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Soppeng :

- 1) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Kabupaten Soppeng secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan rencana kerja di SKPD.
- 2) Pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017-2018 sudah efisien. Ditemukan bahwa Persentase capaian pada tahun 2017 sebesar 82,83% yang dapat dikatakan cukup efisien. Namun pada tahun 2018 capaian sebesar 90,00% atau dapat dikatakan kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama 2 tahun tersebut menunjukkan 86.41% atau tergolong cukup efisien. Dalam pemerintahan, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaiknya jika melebihi 100% maka menunjukkan terjadinya pemborosan anggaran dan tidak efisien. Dalam penghematan anggaran BAPPEDA Kabupaten Soppeng mencapai angka 86,41% yang artinya sudah sangat baik dan Efisien.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian :

- 1) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Kabupaten Soppeng diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan lebih memaksimalkan fungsi situs **web** yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalani hubungan dengan masyarakat. Agar masyarakat mengetahui penyusunan dan pelaksanaan APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng.
- 2) Agar semakin meningkatkan kinerja manajemen dalam pengelolah anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kerja sama dan kinerja yang baik maka efisiensi belanja juga semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai dengan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Soppeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Fatchan. 2011. Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya, Informasi, Orientasi Tujuan. *MAKSIMUM*. (online), Vol. 1, No. 1 (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).
- Aziz, Noor. 2011. Participation Development Of Budget, Budget and Clarity Feedback, and Job Satisfaction Environmental Uncertainty and Managerial Performance. (online), Vol. 5, No. 1 (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).
- Basri, Ramlah. 2013. Budget preparation and budget realization report. *Emba Journal*. (online) Vol. 1, No.1, (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).
- Creswell. 1994. Metode Penelitian Kualitatif. (<http://www.penalaran-unm.org>)
Diakses pada tanggal 10 Maret 2019.
- Jogiyanto. (1993). *Analisis desain system informasi: Pendekatan terstruktur*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kariawati, Elisabeth, Penti. 2012. Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik, Analisis Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik. *MAKSIMUM*. (online), Vol. 2, No. 2 (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga 2009
- Mahsun, Mohammad. 2006 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penenrbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2010 . *Akuntansi Sektor Publik*. Penenrbit Andi. Yogyakarta.
- Rororong, Rinni, Oike. 2017. System, Budget, Budgeting. *Emba Journal*. (online) Vol. 5, No. 2. (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).
- Pangumbalerang, Angreini. 2014. Budget Goal Clarity, Performance accountability. *Emba Journal*. (online). Vol. 2, No. 2 <http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ramlah Basir, *Analisis Penyusunan APBD Manado 2012*

Rizkina Bunga, *Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Medan 2016*

Suardana, Kadek, Juli. 2011. Participation, managerial performance, Organization, commitment. (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).

Sudaryanti, Dwi. 2013. Kinerja, Penganggaran, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (online) Vol. 12. No. 1. (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tamasoleng, Adelisting. 2015. Deskriptif, Anggaran Berbasis kinerja, Kendala-kendala. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. (online) Vol. 3, No. 1. . (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara. Kabupaten Soppeng.

V. Wiratna, Sujarweni 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

Yuliana, Nur, Laila. And Susanto Barkah. 2014. Local Financial Management Information System, Implementation of Performance-Based Budgeting, Performance of Local Government, Public Accountability. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, (online) Vol.3, No.1, (<http://scholar.google.co.id/>, diakses pada 9 Maret 2018)

LAMPIRAN



Pertanyaan Penelitian Pada Bappeda Kabupaten Soppeng

1. Apa saja yang harus dilengkapi dalam menyusun APBD BAPPEDA Kabupaten Soppeng
2. Bagaimana proses penyusunan APBD pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng
3. Apa yang menjadi acuan dalam proses penyusunan APBD pada BAPPEDA Kabupaten Soppeng
4. Apa saja tugas BAPPEDA Kabupaten Soppeng
5. Apa penyebab keterlambatan proses penyusunan APBD
6. Masalah utama yang muncul dalam penyusunan RKPD



BIOGRAFI PENULIS



Anita Anwar panggilan ita lahir di Desa laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Desember 1994 dari pasangan Bapak Anwar dan Ibu Atima. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudarah. Peneliti sekarang tinggal di Jalan Sultan Alauddin 3 lorong 3c, Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 52 Welonge, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tahun 2000, SMPN 5 Marioriawa, Kabupaten Soppeng lulus pada tahun 2009, SMAN 1 Marioriawa Kabupaten Soppeng lulus pada tahun 2012, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

